



PUTUSAN

Nomor 84/Pid.B/2021/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mopriadi bin Muslim;
2. Tempat lahir : Tanjungan;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/12 Oktober 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Kampung Baru Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
3. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan pada Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 84/Pid.B/2021/PN Kot tanggal 24 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2021/PN Kot tanggal 24 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa MOPRIYADI Bin MUSLIM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dakwaan pertama penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 02 (dua) tahun dan 08 (delapan) bulan dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar copy kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) tanggal 19 Juli 2019.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan perjanjian antara Sdr. MOPRIYADI dengan Sdr. MASDAR HELMI tanggal 17 Desember 2019.
 - 1 (satu) lembar copy surat perjanjian hutang piutang antara Sdr. MOPRIYADI dengan Sdr. MASDAR HELMI tanggal 06 Maret 2020.
 - 1 (satu) rangkap copy SHM No. 154 atas sebidang tanah seluas 162 M² yang berada di Pekon Kampung Baru Kec.Pematang Sawa Kab. Tanggamus a.n. SAIDI.
 - 1 (satu) lembar Copy Surat jual beli tanggal 30 Maret 2008 atas sebidang tanah seluas ± 1 Hektar yang berada di Pekon Betung Kec. Pematang Sawa Kab. Tanggamus.

Tetap melekat pada berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MOPRIYADI Bin MUSLIM pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 15:00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di rumah Saksi MASDAR HELMI Alias HELMI Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSMI yang beralamat di Pekon Tanjung Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus atau pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili telah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dengan uraian perbuatan materiil sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa, bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Pekon Kampung Baru Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus, terdakwa menghubungi saksi MASDAR dan berkata "Helmi situ punya duit gak, kalau ada nanti abang pinjam nanti ada lebihannya" kemudian saksi MASDAR menjawab "Apa jaminannya" lalu dijawab oleh terdakwa "Itu ada sertifikat rumah saya" dan saksi MASDAR menjawab bahwa saksi MASDAR mempunyai uang. Kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi korban MASDAR yang beralamat di Pekon Tanjung Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus, kemudian sesampainya terdakwa dirumah saksi MASDAR terdakwa menyampaikan maksud kedatangan terdakwa untuk meminjam uang kepada saksi MASDAR sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan alasan uang tersebut akan terdakwa gunakan untuk biaya proyek pembangunan Pekon Kampung Baru Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus yang pada saat itu terdakwa merupakan Kepala Pekon Kampung Baru.
- Kemudian terdakwa menjaminkan 2 (dua) buah jaminan hutang yang diakui sebagai milik terdakwa berupa 1 (satu) buah buku SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 154 atas sebidang tanah yang terletak di Pekon Kampung Baru Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus dan 1 (satu) lembar surat jual beli atas sebidang tanah seluas ± 1 (satu) Hektar yang berada di Pekon Betung Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus dan terdakwa menjanjikan akan melunasi hutang tersebut dalam waktu 3 (tiga) bulan kedepan pada saat Dana Desa Pekon Kampung Baru cair dan terdakwa juga menjanjikan akan memberi tambahan uang sebagai tanda terimakasih kepada saksi MASDAR.

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalu setelah mendengar adanya jaminan hutang yang diakui sebagai milik terdakwa, saksi korban MASDAR merasa percaya kepada terdakwa dan meminta saksi RISKHA yang merupakan istri saksi MASDAR untuk mengambil uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Kemudian saksi RISKHA kembali dengan membawa uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan sebelum saksi MASDAR menyerahkan uang tersebut, saksi MASDAR menghitung uang tersebut dan membuat kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh terdakwa selaku penerima lalu kemudian menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dengan disaksikan oleh saksi RISKHA.
- Kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2019 sekira pukul 20.00 Wib saksi MASDAR yang sedang berada dirumahnya merasa gelisah karena mengingat sudah 2 (dua) bulan saksi MASDAR menyerahkan uang kepada terdakwa. Lalu saksi MASDAR mengambil jaminan hutang yang telah terdakwa serahkan kepada saksi MASDAR berupa 1 (satu) buah buku SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 154 atas sebidang tanah yang terletak di Pekon Kampung Baru Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus, kemudian saksi MASDAR membaca 1 (satu) buah buku SHM (Sertifikat Hak Milik) tersebut dan melihat bahwa 1 (satu) buah buku SHM (Sertifikat Hak Milik) yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa tersebut bukan beratas nama terdakwa melainkan beratas nama saksi SAIDI. Kemudian keesokan harinya saksi MASDAR menceritakan alamat saksi SAIDI dan setelah saksi MASDAR mendapatkan alamat saksi SAIDI lalu sekira sore harinya saksi MASDAR mendatangi rumah saksi SAIDI yang beralamat di Pekon Kampung Baru Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus. Kemudian sesampainya saksi MASDAR dirumah saksi SAIDI, saksi MASDAR menunjukkan kepada saksi SAIDI SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 154. Kemudian saksi SAIDI merasa terkejut dan menjelaskan kepada saksi SAIDI bahwa SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 154 tersebut adalah milik saksi SAIDI yang merupakan sertifikat tanah atas rumah yang saksi SAIDI tempati dan SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 154 tersebut sebelumnya sudah saksi SAIDI serahkan kepada terdakwa yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Pekon untuk mengikut program Prona (pembuatan sertifikat gratis) pada tahun 2014. Lalu

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Kot



setelah mendengar penjelasan saksi SAIDI, saksi MASDAR berpamitan untuk pulang.

- Kemudian terdakwa yang merasa gelisah kembali memeriksa dan menanyakan 1 (satu) lembar surat jual beli atas sebidang tanah seluas \pm 1 (satu) Hektar tersebut yang ternyata surat jual beli tersebut telah dijaminkan kepada saksi TANZILI oleh terdakwa yang juga memiliki hutang kepada saksi TANZILI. Kemudian setelah 3 (tiga) bulan berlalu terdakwa tidak juga melunasi hutang tersebut dan saksi SAIDI kembali mempertanyakan kejelasan mengenai hutang terdakwa. Lalu pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 terdakwa menyerahkan Surat Pernyataan Perjanjian tertanggal 17 Desember 2019 yang berisi kesanggupan terdakwa untuk membayar hutang kepada saksi MASDAR paling lama tanggal 15 Februari 2020 yang apabila terdakwa tidak membayarkan hutang tersebut pada tanggal yang sudah ditetapkan maka terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) unit R4 Merk Toyota Kijang dengan Nomor Polisi B 2005 VBA. Namun sampai dengan batas waktu yang tertera dalam Surat Pernyataan tersebut terdakwa belum juga melunasi hutang kepada saksi MASDAR. Kemudian pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 terdakwa kembali menyerahkan Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 06 Maret 2020 yang berisi bahwa terdakwa akan melunasi hutang tersebut dalam jangka waktu 51 (lima puluh satu) hari sejak tanggal 06 Maret 2020 dan apabila terdakwa tidak membayarkan hutang tersebut pada tanggal yang sudah ditetapkan maka terdakwa akan memberikan hak kepada saksi MASDAR untuk menjual sebidang tanah perkebunan seluas \pm 1 (satu) hektar yang berada di Pekon Betung Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus yang surat kepemilikannya telah dijaminkan kepada saksi MASDAR pada saat saksi MASDAR menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa. Namun sampai batas waktu yang ditentukan terdakwa tidak juga membayar hutang tersebut kepada saksi MASDAR dan seluruh jaminan yang tertulis dalam Surat Perjanjian kesanggupan terdakwa untuk membayar hutang dan Surat Perjanjian Hutang Piutang yang terdakwa serahkan tidak pernah diberikan kepada saksi MASDAR. Kemudian saksi MASDAR berusaha untuk menghubungi terdakwa namun tidak pernah direspon oleh terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut tidak sepenuhnya terdakwa gunakan untuk membayar proyek bronjong beton dan hanya terdakwa gunakan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk proyek tersebut dan sisa uang tersebut sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) terdakwa gunakan untuk membayar hutang terdakwa kepada saudara ASMUNI dan sisa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, namun saksi MASDAR tidak mengetahui bahwa uang tersebut tidak terdakwa pergunakan sepenuhnya untuk membayar proyek bronjong beton.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban MASDAR mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa MOPRIYADI Bin MUSLIM pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 15:00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di rumah Saksi MASDAR HELMI Alias HELMI Bin ROSMI yang beralamat di Pekon Tanjungan Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus atau pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dengan uraian perbuatan materiil sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa, bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Pekon Kampung Baru Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus, terdakwa menghubungi saksi MASDAR dan berkata "Helmi situ punya duit gak, kalau ada nanti abang pinjam nanti ada lebihannya" kemudian saksi MASDAR menjawab "Apa jaminannya" lalu dijawab oleh terdakwa "Itu ada sertifikat rumah saya" dan saksi MASDAR menjawab bahwa saksi MASDAR mempunyai uang. Kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi korban MASDAR yang beralamat di Pekon Tanjungan Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus, kemudian sesampainya terdakwa dirumah saksi MASDAR terdakwa menyampaikan maksud kedatangan terdakwa untuk

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam uang kepada saksi MASDAR sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan alasan uang tersebut akan terdakwa gunakan untuk biaya proyek pembangunan Pekon Kampung Baru Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus yang pada saat itu terdakwa merupakan Kepala Pekon Kampung Baru.

- Kemudian terdakwa menjaminkan 2 (dua) buah jaminan hutang yang diakui sebagai milik terdakwa berupa 1 (satu) buah buku SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 154 atas sebidang tanah yang terletak di Pekon Kampung Baru Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus dan 1 (satu) lembar surat jual beli atas sebidang tanah seluas \pm 1 (satu) Hektar yang berada di Pekon Betung Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus dan terdakwa menjanjikan akan melunasi hutang tersebut dalam waktu 3 (tiga) bulan kedepan pada saat Dana Desa Pekon Kampung Baru cair dan terdakwa juga menjanjikan akan memberi tambahan uang sebagai tanda terimakasih kepada saksi MASDAR.
- Lalu setelah mendengar adanya jaminan hutang yang diakui sebagai milik terdakwa, saksi korban MASDAR merasa percaya kepada terdakwa dan meminta saksi RISKA yang merupakan istri saksi MASDAR untuk mengambil uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Kemudian saksi RISKA kembali dengan membawa uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan sebelum saksi MASDAR menyerahkan uang tersebut, saksi MASDAR menghitung uang tersebut dan membuat kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh terdakwa selaku penerima lalu kemudian menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dengan disaksikan oleh saksi RISKA.
- Kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2019 sekira pukul 20.00 Wib saksi MASDAR yang sedang berada dirumahnya merasa gelisah karena mengingat sudah 2 (dua) bulan saksi MASDAR menyerahkan uang kepada terdakwa. Lalu saksi MASDAR mengambil jaminan hutang yang telah terdakwa serahkan kepada saksi MASDAR berupa 1 (satu) buah buku SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 154 atas sebidang tanah yang terletak di Pekon Kampung Baru Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus, kemudian saksi MASDAR membaca 1 (satu) buah buku SHM (Sertifikat Hak Milik) tersebut dan melihat bahwa 1 (satu) buah buku SHM (Sertifikat Hak Milik) yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa tersebut bukan beratas nama terdakwa melainkan beratas

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Kot



nama saksi SAIDI. Kemudian keesokan harinya saksi MASDAR menceritakan alamat saksi SAIDI dan setelah saksi MASDAR mendapatkan alamat saksi SAIDI lalu sekira sore harinya saksi MASDAR mendatangi rumah saksi SAIDI yang beralamat di Pekon Kampung Baru Kecamatan Pematang Sawa Kabupetan Tanggamus. Kemudian sesampainya saksi MASDAR di rumah saksi SAIDI, saksi MASDAR menunjukkan kepada saksi SAIDI SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 154. Kemudian saksi SAIDI merasa terkejut dan menjelaskan kepada saksi SAIDI bahwa SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 154 tersebut adalah milik saksi SAIDI yang merupakan sertifikat tanah atas rumah yang saksi SAIDI tempati dan SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 154 tersebut sebelumnya sudah saksi SAIDI serahkan kepada terdakwa yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Pekon untuk mengikut program Prona (pembuatan sertifikat gratis) pada tahun 2014. Lalu setelah mendengar penjelasan saksi SAIDI, saksi MASDAR berpamitan untuk pulang.

- Kemudian terdakwa yang merasa gelisah kembali memeriksa dan menanyakan 1 (satu) lembar surat jual beli atas sebidang tanah seluas \pm 1 (satu) Hektar tersebut yang ternyata surat jual beli tersebut telah dijamin kepada saksi TANZILI oleh terdakwa yang juga memiliki hutang kepada saksi TANZILI. Kemudian setelah 3 (tiga) bulan berlalu terdakwa tidak juga melunasi hutang tersebut dan saksi SAIDI kembali mempertanyakan kejelasan mengenai hutang terdakwa. Lalu pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 terdakwa menyerahkan Surat Pernyataan Perjanjian tertanggal 17 Desember 2019 yang berisi kesanggupan terdakwa untuk membayar hutang kepada saksi MASDAR paling lama tanggal 15 Februari 2020 yang apabila terdakwa tidak membayarkan hutang tersebut pada tanggal yang sudah ditetapkan maka terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) unit R4 Merk Toyota Kijang dengan Nomor Polisi B 2005 VBA. Namun sampai dengan batas waktu yang tertera dalam Surat Pernyataan tersebut terdakwa belum juga melunasi hutang kepada saksi MASDAR. Kemudian pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 terdakwa kembali menyerahkan Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 06 Maret 2020 yang berisi bahwa terdakwa akan melunasi hutang tersebut dalam jangka waktu 51 (lima puluh satu) hari sejak tanggal 06 Maret 2020 dan apabila terdakwa tidak membayarkan hutang tersebut pada tanggal yang sudah ditetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terdakwa akan memberikan hak kepada saksi MASDAR untuk menjual sebidang tanah perkebunan seluas \pm 1 (satu) hektar yang berada di Pekon Betung Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus yang surat kepemilikannya telah dijaminan kepada saksi MASDAR pada saat saksi MASDAR menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa. Namun sampai batas waktu yang ditentukan terdakwa tidak juga membayar hutang tersebut kepada saksi MASDAR dan seluruh jaminan yang tertulis dalam Surat Perjanjian kesanggupan terdakwa untuk membayar hutang dan Surat Perjanjian Hutang Piutang yang terdakwa serahkan tidak pernah diberikan kepada saksi MASDAR. Kemudian saksi MASDAR berusaha untuk menghubungi terdakwa namun tidak pernah direspon oleh terdakwa.

- Bahwa uang tersebut tidak sepenuhnya terdakwa gunakan untuk membayar proyek bronjong beton dan hanya terdakwa gunakan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk proyek tersebut dan sisa uang tersebut sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) terdakwa gunakan untuk membayar hutang terdakwa kepada saudara ASMUNI dan sisa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, namun saksi MASDAR tidak mengetahui bahwa uang tersebut tidak terdakwa pergunakan sepenuhnya untuk membayar proyek bronjong beton.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban MASDAR mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti dengan maksud dan isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Masdar Helmi alias Helmi bin Rosmi keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Terdakwa sebagai teman dan juga tetangga;
- Bahwa saya menjadi Saksi dalam perkara ini karena sehubungan dengan tindakan penipuan dan penggelapan yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada tanggal 19 Juli 2019, sekira jam 15.00 WIB di rumah saya yang berada di pekon Tanjungan Kec. Pematang Sawa Kab. Tanggamus;
- Bahwa awalnya tanggal 19 Juli 2019 pagi hari Terdakwa menghubungi saya lewat telepon dan menyatakan ingin meminjam uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat tanah punya Terdakwa berupa 1 (satu) buah SHM no 154 atas sebidang tanah terletak di Pekon Kampung Baru Kec. Pematang Sawa Kab. Tanggamus a.n Saidi;
- Bahwa Terdakwa berkata kepada saya akan mengembalikan uangnya atau bayar hutang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan kedepan, yaitu apabila dana Anggaran Dana Desa Kampung Baru Kec. Pematang Sawa Kab. Tanggamus keluar dan saya juga dijanjikan akan diberikan tambahan uang oleh Terdakwa;
- Bahwa karena perkataan Terdakwa tersebut disertai dengan jaminan dari Terdakwa maka saya pun percaya dan memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa ditambah Terdakwa merupakan Kepala Pekon, saya kemudian meminta tolong istri saya Riska Diana binti Hiburi untuk mengambil uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) lalu memberikan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelum saya memberikan uang tersebut terlebih dahulu saya dan Terdakwa membuat kwitansi tanda terima yang diketahui dan disaksikan oleh istri saya Riska;
- Bahwa kurang lebih 2 (bulan) setelah itu, saya mengecek SHM yang dijaminan Terdakwa kepada saya bukan atas nama Terdakwa melainkan atas nama Saidi warga Pekon Kampung Baru Kec. Pematang Sawa Kab. Tanggamus yang saya ketahui berdasarkan informasi saya cari sendiri, setelah saya tahu dan sampai di rumah Saidi, saya bertemu dengan Saidi dan menanyakan SHM tersebut ternyata milik Saidi dan bukan milik Terdakwa;
- Bahwa Saidi menerangkan kepada saya bahwa SHM tersebut bisa berada pada Terdakwa karena sebelumnya ada program pembuatan sertifikat gratis, Saidi pun mengajukan kepada Terdakwa selaku kepala Pekon, namun sampai sekarang belum Saidi ambil karena Saidi belum punya uang untuk mengambil SHM tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saya pun menghubungi Terdakwa perihal tersebut, Terdakwa pun menggantikan SHM tersebut dengan 1 (satu) rangkap akta jual beli atas sebidang tanah no 594 4/216b/15/1997 atas sebidang tanah dengan luas 211 M² yang terletak di Pekon Kampung Baru Kec. Pematang sawa Kab. Tanggamus. Terdakwa pun mengatakan kepada saya tetap akan bertanggung jawab membayar hutangnya ketika Anggaran Dana Desa keluar;
 - Bahwa saya pun menunggu pembayaran dari Terdakwa namun sampai jatuh tempo Terdakwa belum juga membayar hutangnya, setelah itu dibuatlah surat perjanjian tertanggal 17 Desember 2019 yang berisi kesanggupan Terdakwa untuk membayar hutang kepada saya paling lambat 15 Februari 2020 yang apabila Terdakwa tidak sanggup membayar maka Terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) unit R4 Merk Toyota Kijang dengan No Polisi B 2005 VBA, namun sampai pada batas waktu yang telah dijanjikan tersebut Terdakwa belum juga membayar hutangnya, maka kemudian dibuat lagi surat perjanjian hutang piutang tertanggal 06 Maret 2020 yang apabila Terdakwa tidak mampu dalam jangka waktu 51 (lima puluh satu) hari maka Terdakwa akan memberikan hak kepada saya untuk menjual sebidang tanah perkebunan \pm 1(satu) hektar yang berada di Pekon Betung Kec. Pematang Sawa Kb. Tanggamus namun pada batas waktu yang telah dijanjikan Terdakwa belum juga membayar hutangnya;
 - Bahwa saya mengetahui 1 (satu) lembar surat jual beli tanah seluas \pm 1 Hektar yang berada di Pekon Kampung Baru Kec. Pematang sawa Kab. Tanggamus yang dijaminan Terdakwa kepada saya ternyata sebelumnya sudah diagunkan dan dijual kepada orang lain;
 - Bahwa saya sudah sering mencoba menghubungi Terdakwa namun tidak pernah direspon oleh Terdakwa;
 - Bahwa saya mau memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa karena saya percaya dengan kata-kata Terdakwa yang meyakinkan, namun ternyata semua SHM yang dijaminan kepada saya tidak sesuai dengan perkataan Terdakwa, SHM tersebut digunakan Terdakwa hanya untuk meyakinkan saya memberikan utang kepadanya;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saya menderita kerugian uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa mengajukan keberatan pada point keterangan Saksi yang menerangkan tentang waktu Terdakwa menghubungi

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi untuk meminjam uang dan pada keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa mengatakan SHM a.n Saidi adalah miliknya;

2. Saksi Riska Diana binti Hiburi, keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saya kenal dengan Terdakwa sebagai Kepala Desa Pekon Kampung Baru, namun saya dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan darah, hubungan akibat perkawinan dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa saya mengerti alasan mengapa dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan karena sehubungan dengan perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap suami saya Saksi Masdar Helmi;
- Bahwa pada hari Juma'at tanggal 19 Juli 2019 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa datang ke rumah kami menemui suami saya Saksi Masdar Helmi yang berada di Pekon Tanjung Kec. Pematang Sawa Kab. Tanggamus dengan maksud ingin meminjam uang kepada suami saya sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk meminjam uang tersebut Terdakwa memberikan jaminan berupa 1 (satu) lembar SHM no 154 atas sebidang tanah yang terletak di Pekon Kampung Baru Kec. Pematang Sawa Kab. Tanggamus;
- Bahwa saya disuruh suami saya untuk mengambil uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari kamar untuk diberikan kepada Terdakwa. Terdakwa berjanji akan membayar hutangnya dalam waktu 3 (tiga) bulan kedepan setelah dana Anggara Dana Desa cair atau keluar, dan nantinya suami saya akan diberi tambahan uang sejumlah Rp.4000.000,00 (empat juta rupiah) oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa, suami saya dan Terdakwa terlebih dahulu membuat kwitansi dan saya melihat langsung karena saya berdiri dekat dengan suami saya di pintu ruang tengah yaitu pas berada dibelakang suami saya;
- Bahwa setelah waktu jatuh tempo Terdakwa tidak kunjung membayar hutangnya, kemudian dibuat surat perjanjian hutang piutang lagi pada tanggal 17 Desember 2019 yang berisi kesanggupan Terdakwa untuk membayar hutang kepada suami saya paling lambat 15 Februari 2020 yang apabila Terdakwa tidak sanggup membayar maka Terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) unit R4 Merk Toyota Kijang dengan No Polisi B 2005 VBA, namun sampai pada batas waktu yang telah dijanjikan tersebut Terdakwa belum juga membayar hutangnya, maka kemudian

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Kot



dibuat lagi surat perjanjian hutang piutang tertanggal 06 Maret 2020 yang apabila Terdakwa tidak mampu dalam jangka waktu 51 (lima puluh satu) hari maka Terdakwa akan memberikan hak kepada suami saya untuk menjual sebidang tanah perkebunan \pm 1(satu) hektar yang berada di Pekon Betung Kec. Pematang Sawa Kb. Tanggamus namun pada batas waktu yang telah dijanjikan Terdakwa belum juga membayar hutangnya;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa suami saya menderita kerugian uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)
- Bahwa belum ada perdamaian antara suami saya dengan Terdakwa, yang mana Terdakwa sampai setelah ditahan belum juga membayar hutangnya kepada suami saya;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa mengajukan keberatan terhadap keterangan Saksi pada point tentang pemberian sertifikat yang Terdakwa jaminkan kepada Saksi Masdar Helmi, dimana menurut Terdakwa Saksi Riska Diana tidak tahu menahu tentang sertifikat tersebut ;

3. Saksi Saidi bin Karim (alm), keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saya kenal dengan Terdakwa sebagai Kepala Desa Pekon Baru;
- Bahwa saya mengerti alasan mengapa dihadirkan di persidangan karena sehubungan dengan penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Masdar Helmi;
- Bahwa Saksi Masdar Helmi pernah mendatangi saya menanyakan tentang SHM no 154 atas sebidang tanah yang terletak di Pekon Kampung Baru Kec. Pematang Sawa Kab. Tanggamus, a.n nama saya Saidi, saya terangkan bahwa benar SHM tersebut milik saya;
- Bahwa alasan mengapa SHM tersebut dapat berada pada Terdakwa karena dulu pada tahun 2014 ada program nasional (PRONA) pembuatan sertifikat gratis, kemudian saya pun ikut mengajukan kepada Terdakwa yang waktu itu sebagai Kepala Pekon, namun oleh karena saya belum punya uang untuk mengambil SHM tersebut, maka sampai saat ini belum saya ambil;
- Bahwa syarat untuk mengambil sertifikat tersebut adalah dengan membayar uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika Saksi Masdar datang ke tempat saya, saya baru tahu adanya permasalahan ini;



Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Tanzili Yusuf bin M. Yusuf, keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Terdakwa, namun saya dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan darah, akibat perkawinan maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saya mengerti alasan dihadirkan dalam persidangan yaitu sehubungan dengan perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saya kenal dengan Terdakwa karena ia pernah punya hutang dengan saya sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dengan menjaminkan SHM yang diakui miliknya namun ternyata bukan miliknya, kemudian saya menagih kembali kepada Terdakwa dan mendapatkan jaminan hutang lain waktu itu yang saya lupa kapan namun sekira bulan januari 2019 di tempat rumah ibu Terdakwa yaitu Ibu Maimunah berupa lahan perkebunan kelapa seluas \pm 1 hektar yang terletak di Pekon Betung Kec. Pematang Sawa Kab. Tanggamus;
- Bahwa awalnya saya bertemu dengan ibu Terdakwa, dan ibu Terdakwa pun meminta saya untuk mengganti jaminan yang sebelumnya diberikan Terdakwa kepada saya dengan jaminan kebun kelapa seluas \pm 1 hektar karena SHM yang Terdakwa berikan bukan merupakan miliknya dan atas tawaran ibu Maimunah tersebut saya pun menerimanya;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Abdul Rahman S.E bin Hj. Sungkowo, keterangan di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan darah, akibat perkawinan dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa hanya sebatas kenal;
- Bahwa Saksi mengerti alasan mengapa dihadirkan di persidangan karena sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu penipuan terhadap hutang piutang;
- Bahwa saya merupakan Pj. Kepala Pekon Kampung Baru Kec. Pematang Sawa Kb. Tanggamus menggantikan Terdakwa dan saya melaksanakan serah terima jabatan pada hari Senin tanggal 15 Desember 2019 di kantor Kec. Pematang Sawa Kab. Tanggamus



dengan dasar Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Tanggamus;

- Bahwa saya pernah berupaya membantu menyelesaikan masalah antara Saksi Masdar Helmi dan Terdakwa terkait hutang piutang dimana saya pernah menandatangani surat pernyataan perjanjian antara Saksi Masdar Helmi dan Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2019 di rumah Terdakwa di Pekon Kampung Baru, yang berisi kesanggupan Terdakwa membayar hutangnya kepada Saksi Masdar Helmi paling lambat tanggal 15 Februari 2020 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan jaminan apabila Terdakwa tidak membayar pada tempo waktu yang telah ditentukan, maka Terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) unit mobil R4 merk Toyota Kijang dengan no polisi B 2005 VBA;
- Bahwa setahu saya Terdakwa tidak melaksanakan perjanjian tersebut, sehingga antara Saksi Masdar Helmi dan Terdakwa dibuatlah perjanjian yang baru, namun terhadap perjanjian yang dibuat lagi tersebut saya tidak tahu;
- Bahwa dapat saya terangkan setelah menjabat sebagai Pj. Kepala Pekon Kampung Baru Kec. Pematang sawa Kab. Tanggamus saya mendapatkan dana ADD dan ADP (anggaran desa) pada termin ke-3 sebanyak 40 % tepatnya pada hari rabu tanggal 18 Desember 2019 sebesar Rp. 561.400.000,-(lima ratus enam puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) namun didalam uang tersebut tidak ada hak atas nama Terdakwa selaku kepala pekon sebelum saksi untuk mendapatkannya dibidang pekerjaan pembangunan Pekon, adapun hak Terdakwa yaitu hak hanyalah atas insentif dan tunjangan kepala Pekon dari bulan Agustus 2019 s/d bulan Nopember 2019 dan hal tersebut sudah saya berikan dengan jumlah total Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah).

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Diana Novita, S.E. binti Syafri Syahri, keterangan di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan darah, akibat perkawinan dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa hanya sebatas kenal;
- Bahwa Saksi mengerti alasan mengapa dihadirkan di persidangan karena sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu penipuan terhadap hutang piutang;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku Kepala Pekon tempat perjanjian antara Saksi Masdar Helmi dan Terdakwa dibuat, pernah menandatangani surat perjanjian hutang piutang antara Saksi Masdar Helmi dan Terdakwa sekira bulan Maret 2020 di Balai Pekon Betung Kec. Pematang Sawa Kab. Tanggamus yang berisi kesanggupan Terdakwa warga Pekon Baru untuk membayar atau melunasi hutangnya sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi Masdar Helmi warga Pekon Betung paling lambat tanggal 25 April 2020 dengan ketentuan apabila dalam tempo waktu yang telah ditentukan Terdakwa tidak mampu membayar maka Terdakwa akan memberikan hak kepada Saksi Masdar untuk menjual sebidang tanah perkebunan seluas ± 1 (satu) hektar yang berada di Pekon Betung Kec. Pematang Sawa Kab. Tanggamus yang ternyata surat kepemilikannya sudah Terdakwa jaminkan kepada orang lain;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui latar belakang dibuat nya perjanjian tersebut oleh karena surat perjanjian tersebut ketika dihadapkan pada saya sudah jadi dan sudah ada nama Saksi Masdar Helmi, Terdakwa dan nama saya sendiri;
 - Bahwa saya tidak mengetahui apakah surat perjanjian tersebut dilaksanakan oleh Terdakwa atau tidak;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Hiburi bin Zainul Abidin, keterangan di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan darah, akibat perkawinan dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa hanya sebatas kenal;
- Bahwa Saksi mengerti alasan mengapa dihadirkan di persidangan karena sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu penipuan terhadap hutang piutang;
- Bahwa pada tanggal 6 Maret 2020 di Balai Pekon Betung Kec. Pematang Sawa Kab. Tanggamus saya pernah menandatangani surat perjanjian hutang piutang sebagai Saksi antara Saksi Masdar Helmi dan Terdakwa, yang mana isi surat perjanjian tersebut adalah kesanggupan Terdakwa membayarkan hutangnya kepada Saksi Masdar Helmi paling lambat tanggal 25 April 2020 dan apabila pada tempo waktu yang telah ditentukan Terdakwa belum membayar maka Terdakwa akan memberikan hak kepada Saksi Masdar Helmi untuk menjual sebidang

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah perkebunan seluas \pm 1 (satu) hektar yang berada di Pekon Betung Kec. Pematang Sawa Kab. Tanggamus;

- Bahwa perjanjian tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa karena tanah yang dijanjikan Terdakwa tersebut ternyata sudah Terdakwa jual kepada orang lain, sehingga sampai sekarang Terdakwa belum membayar hutangnya kepada Saksi Masdar Helmi;
- Bahwa alasan mengapa dibuatnya perjanjian tersebut, awal mulanya Terdakwa memiliki hutang kepada Saksi Masdar Helmi sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat hak milik tanah yang ternyata bukan milik Terdakwa, sehingga dibuat lagi perjanjian hutang piutang tertanggal 17 Desember 2019 namun Terdakwa tidak juga menjalankan kewajibannya untuk melunasi hutangnya kepada Saksi Masdar Helmi;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh polisi sehubungan Terdakwa telah meminjam uang kepada Saksi Masdar Helmi;
- Bahwa pada pukul sekira lupa namun pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 Terdakwa menghubungi Saksi Masdar dan menanyakan apakah Saksi Masdar punya uang, jika ada maka Terdakwa hendak meminjam dan nanti ketika uang Saksi Masdar Terdakwa kembalikan (lunasi) maka Terdakwa akan lebihkan uangnya dari semula yang dipinjam. Kemudian Saksi Masdar Helmi menanyakan jaminan dan saya pun menjawab bahwa ada sertifikat SHM jaminanya namun saya tidak menyebutkan SHM itu atas nama saya.
- Bahwa kemudian esok harinya sekira pukul 14.30 WIB pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 saya datang ke rumah Saksi Masdar Helmi yang beralamat di Pekon Tanjungan Kec. Pematang Sawa Kab. Tanggamus kemudian Terdakwa menyampaikan hendak meminjam uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk biaya proyek pembangunan Pekon Kampung Baru Kec. Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa ketika saya meminjam uang kepada Saksi Masdar Helmi, saat itu saya masih menjabat sebagai kepala Pekon Kampung Baru;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jaminan yang saya berikan kepada Saksi Masdar adalah berupa 1 (satu) buah SHM no 154 atas sebidang tanah yang terletak di Pekon Kampung Baru Kec. Pematang Sawa Kab. Tanggamus, namun saya tidak mengakui atas namanya melainkan milik atas nama Saidi. Saya berjanji kepada Saksi Masdar akan mengembalikan uangnya dalam waktu 3 (tiga) bulan yaitu saat Anggaran Dana Desa cair atau keluar dan saya menjanjikan juga bahwa saya akan melebihkan atau memberikan tambahan uang kepada Saksi Masdar Helmi;
- Bahwa Saksi Masdar Helmi pun akhirnya percaya dan menyuruh istrinya Saksi Riska Diana untuk mengambil uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan sebelum uang tersebut diserahkan terlebih dahulu kami membuat kwitansi tanda terima yang saya dan Saksi Masdar Helmi tanda tangani dengan disaksikan oleh Saksi Riska Diana istri Saksi Masdar Helmi;
- Bahwa setelah jatuh tempo waktu pembayaran saya tidak melunasi hutang saya, kemudian saya dan Saksi Masdar Helmi membuat lagi perjanjian hutang piutang tertanggal 17 Desember 2019 dengan ketentuan Terdakwa akan membayar hutangnya paling lambat tanggal 15 Februari 2020 dengan ketentuan apabila Terdakwa pada tempo waktu yang telah dijanjikan maka Terdakwa akan memberikan hak kepada Saksi Masdar Helmi 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Toyota Kijang dengan nopol B 2005 VBA;
- Bahwa sampai pada tanggal yang dijanjika saya belum bisa melunasi hutang saya kepada Saksi Masdar Helmi, maka antara kami membuat perjanjian hutang piutang kembali pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 dengan ketentuan isi perjanjian tersebut bahwa Terdakwa dalam waktu 51 hari sejak tanggal perjanjian tersebut dibuat akan membayar hutangnya dengan jaminan apabila tidak juga mampu bayar, maka saya akan memberikan hak kepada Saksi Masdar Helmi untuk menjual sebidang tanah perkebunan seluas \pm 1 (satu) hektar yang berada di Pekon Betung Kec. Pematang Sawa Kab. Tanggamus. Namun saat jatuh tempo waktu pembayaran saya belum bisa juga melunasi hutang saya;
- Bahwa saya sering dihubungi oleh Saksi Masdar Helmi namun saya tidak merespon karena saya memang belum bisa melunasi hutang saya;
- Bahwa uang yang saya pinjam dari Saksi Masdar Helmi saya gunakan untuk proyek bronjong beton sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), kemudian saya gunakan untuk bayar hutang kepada saudara Asmuni

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) saya gunakan untuk keperluan pribadi;

- Bahwa saya tidak pernah diberikan kuasa atau meminta ijin kepada Saksi Saidi untuk menggadaikan atau menjaminkan sertifikat SHM miliknya, dan Saksi Masdar Helmi juga tidak tahu tentang hal itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar copy kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) tanggal 19 Juli 2019.
2. 1 (satu) lembar surat pernyataan perjanjian antara Terdakwa MOPRIYADI dengan Terdakwa MASDAR HELMI tanggal 17 Desember 2019.
3. 1 (satu) lembar copy surat perjanjian hutang piutang antara Terdakwa MOPRIYADI dengan Terdakwa MASDAR HELMI tanggal 06 Maret 2020.
4. 1 (satu) rangkap copy SHM No. 154 atas sebidang tanah seluas 162 M² yang berada di Pekon Kampung Baru Kec.Pematang Sawa Kab. Tanggamus a.n. SAIDI.
5. 1 (satu) lembar Copy Surat jual beli tanggal 30 Maret 2008 atas sebidang tanah seluas \pm 1 Hektar yang berada di Pekon Betung Kec. Pematang Sawa Kab. Tanggamus.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada tanggal 19 Juli 2019 pagi hari Terdakwa menghubungi Saksi Masdar Helmi alias Helmi bin Rosmi lewat telepon dan dan menanyakan apakah Saksi Masdar Helmi alias Helmi bin Rosmin mempunyai uang dan apabila ada Terdakwa hendak meminjam uang kepada Saksi Masdar Helmi alias Helmi bin Rosmin;
2. Bahwa kemudian pada pukul sekira 15.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Masdar Helmi alias Helmi bin Rosmin yang beralamat di pekan Tanjungan Kec. Pematang Sawa Kab. Tanggamus dan bertemu dengan Saksi Masdar Helmi alias Helmi bin Rosmin;
3. Bahwa di rumah Saksi Masdar Helmi alias Helmi bin Rosmin tersebut Terdakwa berkata kepada Saksi Masdar Helmi alias Helmi bin Rosmin hendak meminjam uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk biaya proyek pembangunan Pekon Kampung Baru Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Saksi Masdar Helmi alias Helmi bin Rosmin pun bertanya kepada Terdakwa apakah ada jaminannya, Terdakwa pun memberikan jaminan sertifikat tanah berupa 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik nomor 154 atas sebidang tanah terletak di Pekon Kampung Baru Kec. Pematang Sawa Kab. Tanggamus a.n Saidi yang Terdakwa akui sebagai miliknya;
5. Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Masdar Helmi alias Helmi bin Rosmin akan mengembalikan uangnya atau bayar hutang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan kedepan, yaitu apabila dana Anggaran Dana Desa Kampung Baru Kec. Pematang Sawa Kab. Tanggamus keluar atau cair dan Saksi Masdar Helmi alias Helmi bin Rosmin juga dijanjikan akan diberikan tambahan uang oleh Terdakwa;
6. Bahwa akhirnya Saksi Masdar Helmi alias Helmi bin Rosmin percaya dengan perkataan Terdakwa tersebut dan juga karena disertai dengan jaminan yang diberikan Terdakwa, ditambah posisi Terdakwa yang waktu itu menjabat sebagai Kepala Pekon Kampung Baru. maka Saksi Masdar Helmi alias Helmi bin Rosmin pun mau memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa;
7. Bahwa kemudian Saksi Masdar Helmi alias Helmi bin Rosmin meminta tolong istrinya Saksi Riska Diana binti Hiburi untuk mengambil uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari kamar lalu memberikan uang tersebut kepada Terdakwa;
8. Bahwa sebelum Saksi Masdar Helmi alias Helmi bin Rosmin memberikan uang tersebut kepada Terdakwa terlebih dahulu Saksi Masdar Helmi alias Helmi bin Rosmin dan Terdakwa membuat kwitansi tanda terima yang diketahui dan disaksikan oleh istrinya yaitu Saksi Riska Diana binti Hiburi yang melihat langsung karena berdiri dekat dengan saminya yaitu Saksi Masdar Helmi alias Helmi bin Rosmin di pintu ruang tengah;
9. Bahwa kurang lebih 2 (bulan) setelah itu, Saksi Masdar Helmi alias Helmi bin Rosmin mengecek SHM yang dijaminan Terdakwa kepadanya yang ternyata bukan atas nama Terdakwa melainkan atas nama Saidi warga Pekon Kampung Baru Kec. Pematang Sawa Kab. Tanggamus yang Saksi Masdar Helmi alias Helmi bin Rosmin ketahui berdasarkan informasi yang Saksi Masdar Helmi alias Helmi bin Rosmin cari sendiri, setelah Saksi Masdar Helmi alias Helmi bin Rosmin tahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sampai di rumah Saksi Saidi, Saksi Masdar Helmi alias Helmi bin Rosmin bertemu dengan Saidi dan menanyakan kebenaran tentang kepemilikan SHM tersebut yang ternyata oleh Saksi Saidi bin Karim (alm) diakui adalah miliknya bukan milik Terdakwa;

10. Bahwa alasan mengapa sertifikat *a quo* bisa berada pada Terdakwa karena dulu pada tahun 2014 ada program nasional (PRONA) pembuatan sertifikat gratis, kemudian Saksi Saidi bin Karim (alm) pun ikut mengajukan kepada Terdakwa yang waktu itu sebagai Kepala Pekon, namun oleh karena Saksi Saidi bin Karim (alm) belum punya uang untuk mengambil sertifikat SHM tersebut, maka sampai saat ini belum Saksi Saidi bin Karim (alm) ambil karena syarat untuk mengambil sertifikat tersebut adalah dengan membayar uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
11. Bahwa Terdakwa menjamin atau menggadaikan sertifikat nomor 154 atas sebidang tanah terletak di Pekon Kampung Baru Kec. Pematang Sawa Kab. Tanggamus a.n Saidi kepada Saksi Masdar Helmi alias Helmi bin Rosmin tanpa seizin atau kuasa dari pemiliknya yaitu Saksi Saidi bin Karim (alm);
12. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2019 di rumah Terdakwa Pekon Kampung Baru dibuatlah perjanjian kembali antara Saksi Masdar Helmi alias Helmi bin Rosmin dan Terdakwa yang disaksikan dan ditandatangani oleh Saksi Abdul Rahman S.E bin Hj. Sungkowo selaku PJ. Kepala Pekon Kampung baru Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus, yang mana perjanjian tersebut berisi kesanggupan Terdakwa membayar hutangnya kepada Saksi Masdar Helmi alias Helmi bin Rosmin paling lambat tanggal 15 Februari 2020 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan jaminan apabila Terdakwa tidak membayar pada tempo waktu yang telah ditentukan, maka Terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) unit mobil R4 merk Toyota Kijang dengan no polisi B 2005 VBA kepada Saksi Masdar Helmi alias Helmi bin Rosmin;
13. Bahwa terhadap dana ADD dan ADP (anggaran desa) pada termin ke-3 sebanyak 40% tepatnya pada hari rabu tanggal 18 Desember 2019 sebesar Rp. 561.400.000,- (lima ratus enam puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) namun didalam uang tersebut tidak ada hak atas nama Terdakwa selaku kepala pekon sebelum Saksi Abdul Rahman S.E bin Hj. Sungkowo untuk mendapatkannya dibidang pekerjaan

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Pekon, adapun hak Terdakwa hanyalah atas insentif dan tunjangan Kepala Pekon dari bulan Agustus 2019 s/d bulan Nopember 2019 dan hal tersebut sudah Saksi Abdul Rahman S.E bin Hj. Sungkowo berikan dengan jumlah total Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah)

14. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak melaksanakan perjanjian yang telah dibuat pada tanggal 17 Desember 2019 *a quo*, Saksi Masdar Helmi alias Helmi bin Rosmin pun membuat perjanjian kembali dengan Terdakwa pada tanggal 6 Maret 2020 di Balai Pekon Betung Kecamatan pematang Sawa Kabupaten Tanggamus yang disaksikan dan ditandatangani oleh Saksi Diana, S.E binti Syari Syahri selaku kepala Pekon Betung dan Saksi Hiburi bin Zainul Abidin, yang mana isi perjanjian tersebut berisi ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu dalam jangka waktu 51 (lima puluh satu) hari maka Terdakwa akan memberikan hak kepada suami saya untuk menjual sebidang tanah perkebunan \pm 1(satu) hektar yang berada di Pekon Betung Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus namun pada batas waktu yang telah dijanjikan Terdakwa belum juga membayar hutangnya dan ternyata surat kepemilikan sebidang tanah tersebut sudah Terdakwa jaminkan terlebih dahulu kepada orang lain;
15. Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah punya hutang dengan Saksi Tanzili Yusuf bin M. Yusuf sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dengan menjaminkan SHM yang diakui miliknya namun ternyata bukan miliknya, kemudian Saksi Tanzili Yusuf bin M. Yusuf menagih kembali kepada Terdakwa dan mendapatkan jaminan hutang lain waktu itu sekira bulan januari 2019 di tempat rumah ibu Terdakwa yaitu Ibu Maimunah berupa lahan perkebunan kelapa seluas \pm 1 hektar yang terletak di Pekon Betung Kec. Pematang Sawa Kab. Tanggamus;
16. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa *a quo* Saksi Masdar Helmi alias Helmi bin Rosmin menderita kerugian uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
17. Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara Saksi Masdar Helmi alias Helmi bin Rosmin dengan Terdakwa, yang mana Terdakwa sampai setelah ditahan belum juga membayar hutangnya kepada Saksi Masdar Helmi alias Helmi bin Rosmin;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seorang Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Pertama: Pasal 378 KUHPidana;

Atau

Kedua: Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa oleh Penuntut umum didakwa dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang dianggap sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini, adalah setiap orang (*een eider*) atau siapa saja pelaku (*dader*) dari tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala perbuatannya dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Mopriadi bin Muslim ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum,



hal mana berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan Saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) terdapat keterangan yang menyatakan "pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*)". Dengan singkat dapat disebut bahwa dengan maksud itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. Sehingga "dengan maksud" di sini terkandung adanya kesengajaan sebagai maksud, yaitu adanya perbuatan yang disengaja untuk suatu tujuan atau maksud tertentu, dalam hal ini bertujuan untuk dimiliki secara "melawan hukum" yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bertentangan dengan kewajiban si pelaku, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang diberlakukan dalam masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan R. Soesilo di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbitan Politeia Bogor, halaman 260-261 Penjelasan Pasal 378 KUHP menyatakan bahwa maksud menggerakkan/membujuk itu ialah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai :

- 1) *nama palsu* artinya nama yang bukan namanya sendiri;
- 2) *keadaan palsu* (martabat palsu) artinya misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai kotapraja, dsb yang sebenarnya ia bukan penjabat itu;
- 3) *akal cerdas* (tipu muslihat) artinya suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu;
- 4) *karangan perkataan-perkataan bohong* (rangkaian kebohongan) artinya satu kata bohong tidak cukup, di sini harus pakai banyak kata-kata bohong yang lain, kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa selain itu yang dimaksud dengan “*menggerakkan (bewegen)*” adalah tergeraknya hati korban dan mau melakukan suatu perbuatan, dalam hal ini yaitu untuk menyerahkan sesuatu miliknya kepada si pelaku, selain itu pengertian “*menggerakkan*” dalam konteks Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada dasarnya tindak pidana penipuan ini dikatakan telah selesai/terwujudnya suatu penipuan secara sempurna dimana orang lain memberikan suatu barang atau memberi hutang, atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi yang didengarkan, para saksi yang dibacakan maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, dimana awalnya pada tanggal 19 Juli 2019 pagi hari Terdakwa menghubungi Saksi Masdar Helmi alias Helmi bin Rosmi lewat telepon dan menanyakan apakah Saksi Masdar Helmi alias Helmi bin Rosmin mempunyai uang dan apabila ada Terdakwa hendak meminjam uang kepada Saksi Masdar Helmi alias Helmi bin Rosmin;

Menimbang, bahwa kemudian pada pukul sekira 15.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Masdar Helmi alias Helmi bin Rosmin yang beralamat di pekon Tanjungan Kec. Pematang Sawa Kab. Tanggamus dan bertemu dengan Saksi Masdar Helmi alias Helmi bin Rosmin;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Kot



Menimbang, bahwa di rumah Saksi Masdar Helmi alias Helmi bin Rosmin tersebut Terdakwa berkata kepada Saksi Masdar Helmi alias Helmi bin Rosmin hendak meminjam uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk biaya proyek pembangunan Pekon Kampung Baru Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa Saksi Masdar Helmi alias Helmi bin Rosmin pun bertanya kepada Terdakwa apakah ada jaminannya, Terdakwa pun memberikan jaminan sertifikat tanah berupa 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik nomor 154 atas sebidang tanah terletak di Pekon Kampung Baru Kec. Pematang Sawa Kab. Tanggamus a.n Saidi yang Terdakwa akui sebagai miliknya;

Menimbang, dalam persidangan Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Saksi Masdar Helmi bahwa sertifikat *in casu* adalah miliknya;

Menimbang, bahwa dalam rumusan pasal 189 ayat 4 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP): *"Keterangan Terdakwa saja atau pengakuan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain"*;

Menimbang, bahwa adapun alat bukti sah yang dikenal dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa apa yang tersirat pada Pasal 189 ayat (4) KUHP mempunyai makna bahwa pengakuan menurut KUHP bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang "sempurna" atau bukan *volledig bewijs kracht*, juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang "menentukan" atau bukan *beslissende bewijs kracht*. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai pengakuan atau keterangan Terdakwa saja dalam perkara *a quo* namun tidak disertai dengan alat bukti lainnya bukan merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Masdar Helmi alias Helmi bin Rosmin akan mengembalikan uangnya atau bayar hutang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut dalam kurun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 3 (tiga) bulan kedepan, yaitu apabila dana Anggaran Dana Desa Kampung Baru Kec. Pematang Sawa Kab. Tanggamus keluar atau cair dan Saksi Masdar Helmi alias Helmi bin Rosmin juga dijanjikan akan diberikan tambahan uang oleh Terdakwa;

Bahwa akhirnya Saksi Masdar Helmi alias Helmi bin Rosmin percaya dengan perkataan Terdakwa tersebut dan juga karena disertai dengan jaminan yang diberikan Terdakwa, ditambah posisi Terdakwa yang waktu itu menjabat sebagai Kepala Pekon Kampung Baru. maka Saksi Masdar Helmi alias Helmi bin Rosmin pun mau memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Masdar Helmi alias Helmi bin Rosmin meminta tolong istrinya Saksi Riska Diana binti Hiburi untuk mengambil uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari kamar lalu memberikan uang tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa sebelum Saksi Masdar Helmi alias Helmi bin Rosmin memberikan uang tersebut kepada Terdakwa terlebih dahulu Saksi Masdar Helmi alias Helmi bin Rosmin dan Terdakwa membuat kwitansi tanda terima yang diketahui dan disaksikan oleh istrinya yaitu Saksi Riska Diana binti Hiburi yang melihat langsung karena berdiri dekat dengan saminya yaitu Saksi Masdar Helmi alias Helmi bin Rosmin di pintu ruang tengah;

Menimbang, bahwa kurang lebih 2 (bulan) setelah itu, Saksi Masdar Helmi alias Helmi bin Rosmin mengecek SHM yang dijaminan Terdakwa kepadanya yang ternyata bukan atas nama Terdakwa melainkan atas nama Saidi warga Pekon Kampung Baru Kec. Pematang Sawa Kab. Tanggamus yang Saksi Masdar Helmi alias Helmi bin Rosmin ketahui berdasarkan informasi yang Saksi Masdar Helmi alias Helmi bin Rosmin cari sendiri, setelah Saksi Masdar Helmi alias Helmi bin Rosmin tahu dan sampai di rumah Saksi Saidi, Saksi Masdar Helmi alias Helmi bin Rosmin bertemu dengan Saidi dan menanyakan kebenaran tentang kepemilikan SHM tersebut yang ternyata oleh Saksi Saidi bin Karim (alm) diakui adalah miliknya bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa alasan mengapa sertifikat *a quo* bisa berada pada Terdakwa karena dulu pada tahun 2014 ada program nasional (PRONA) pembuatan sertifikat gratis, kemudian Saksi Saidi bin Karim (alm) pun ikut mengajukan kepada Terdakwa yang waktu itu sebagai Kepala Pekon, namun oleh karena Saksi Saidi bin Karim (alm) belum punya uang untuk mengambil sertifikat SHM tersebut, maka sampai saat ini belum Saksi Saidi bin Karim (alm) ambil karena syarat untuk mengambil sertifikat tersebut adalah dengan membayar uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa menjaminkan atau menggadaikan sertifikat nomor 154 atas sebidang tanah terletak di Pekon Kampung Baru Kec. Pematang Sawa Kab. Tanggamus a.n Saidi kepada Saksi Masdar Helmi alias Helmi bin Rosmin tanpa seizin atau kuasa dari pemiliknya yaitu Saksi Saidi bin Karim (alm);

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Desember 2019 di rumah Terdakwa Pekon Kampung Baru dibuatlah perjanjian kembali antara Saksi Masdar Helmi alias Helmi bin Rosmin dan Terdakwa yang disaksikan dan ditandatangani oleh Saksi Abdul Rahman S.E bin Hj. Sungkowo selaku P.J. Kepala Pekon Kampung baru Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus, yang mana perjanjian tersebut berisi kesanggupan Terdakwa membayar hutangnya kepada Saksi Masdar Helmi alias Helmi bin Rosmin paling lambat tanggal 15 Februari 2020 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan jaminan apabila Terdakwa tidak membayar pada tempo waktu yang telah ditentukan, maka Terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) unit mobil R4 merk Toyota Kijang dengan no polisi B 2005 VBA kepada Saksi Masdar Helmi alias Helmi bin Rosmin;

Menimbang, bahwa terhadap dana ADD dan ADP (anggaran desa) pada termin ke-3 sebanyak 40% tepatnya pada hari rabu tanggal 18 Desember 2019 sebesar Rp. 561.400.000,-(lima ratus enam puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) namun didalam uang tersebut tidak ada hak atas nama Terdakwa selaku kepala pekon sebelum Saksi Abdul Rahman S.E bin Hj. Sungkowo untuk mendapatkannya dibidang pekerjaan pembangunan Pekon, adapun hak Terdakwa hanyalah atas insentif dan tunjangan Kepala Pekon dari bulan Agustus 2019 s/d bulan Nopember 2019 dan hal tersebut sudah Saksi Abdul Rahman S.E bin Hj. Sungkowo berikan dengan jumlah total Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak melaksanakan perjanjian yang telah dibuat pada tanggal 17 Desember 2019 *a quo*, Saksi Masdar Helmi alias Helmi bin Rosmin pun membuat perjanjian kembali dengan Terdakwa pada tanggal 6 Maret 2020 di Balai Pekon Betung Kecamatan pematang Sawa Kabupaten Tanggamus yang disaksikan dan ditandatangani oleh Saksi Diana, S.E binti Syari Syahri selaku kepala Pekon Betung dan Saksi Hiburi bin Zainul Abidin, yang mana isi perjanjian tersebut berisi ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu dalam jangka waktu 51 (lima puluh satu) hari maka Terdakwa akan memberikan hak kepada suami saya untuk menjual sebidang tanah perkebunan ± 1(satu) hektar yang berada di Pekon Betung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus namun pada batas waktu yang telah dijanjikan Terdakwa belum juga membayar hutangnya dan ternyata surat kepemilikan sebidang tanah tersebut sudah Terdakwa jaminkan terlebih dahulu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah punya hutang dengan Saksi Tanzili Yusuf bin M. Yusuf sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dengan menjaminkan SHM yang diakui miliknya namun ternyata bukan miliknya, kemudian Saksi Tanzili Yusuf bin M. Yusuf menagih kembali kepada Terdakwa dan mendapatkan jaminan hutang lain waktu itu sekira bulan januari 2019 di tempat rumah ibu Terdakwa yaitu Ibu Maimunah berupa lahan perkebunan kelapa seluas \pm 1 hektar yang terletak di Pekon Betung Kec. Pematang Sawa Kab. Tanggamus;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa *a quo* Saksi Masdar Helmi alias Helmi bin Rosmin menderita kerugian uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa semua jaminan yang Terdakwa sebutkan dalam setiap perjanjian yang dibuat antara Terdakwa dan Saksi Masdar Helmi seolah-olah hanya untuk membuat Saksi Masdar Helmi bin Rosmin percaya dan yakin dengan perkataan Terdakwa, yang pada kenyataan semua jaminan yang dikatakan oleh Terdakwa tidak benar adanya atau bukan merupakan miliknya, Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Masdar Helmi bin Rosmin akan membayar hutangnya jika Anggaran Dana Desa, namun dalam anggaran tersebut tidak ada sama sekali hak atas nama Terdakwa dalam anggaran tersebut, sehingga perkataan Terdakwa pada kenyataannya adalah tidak benar. Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif ke-2 (kedua);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ditentukan dalam pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembeda merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta hukum atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang ditentukan dalam pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini, haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan lebih dekat tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya, Terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan kepada diri Terdakwa akan dijatuhi pidana yang lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar copy kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) tanggal 19 Juli 2019, 1 (satu) lembar surat pernyataan perjanjian antara Sdr. MOPRIYADI dengan Sdr. MASDAR HELMI tanggal 17 Desember 2019, 1 (satu) lembar copy surat perjanjian hutang piutang antara Sdr. MOPRIYADI dengan Sdr. MASDAR HELMI tanggal 06 Maret 2020, 1 (satu) rangkap copy SHM No. 154 atas sebidang tanah seluas 162 M² yang berada di Pekon Kampung Baru Kec.Pematang Sawa Kab. Tanggamus a.n. SAIDI dan 1 (satu) lembar Copy Surat jual beli tanggal 30 Maret 2008 atas sebidang tanah seluas ± 1 Hektar yang berada di Pekon Betung Kec. Pematang Sawa Kab. Tanggamus adalah barang bukti yang merupakan kelengkapan berkas perkara, oleh karena barang bukti tersebut dari awal melekat dalam berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya sehingga perlu ditentukan statusnya agar tetap melekat dalam perkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Belum ada perdamaian dari Terdakwa kepada Saksi Masdar Helmi alias Helmi bin Rosmi;
- Terdakwa tidak berterus terang dan berbelit-belit dalam persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi bentuk tindak pidana apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa maka Majelis Hakim menilai masa pidana penjara (straafmaat) yang dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini telah sesuai dengan didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan baik bagi Pemerintah, Terdakwa, dan masyarakat luas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mopriadi bin Muslim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar fotocopy berupa kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 19 juli 2019;
 - 2) 1 (satu) lembar surat pernyataan perjanjian antara Saudara Mopriadi bin Muslim dengan Saudara Masdar Helmi alias Helmi bin Rosmi tanggal 17 Desember 2019;
 - 3) 1 (satu) lembar copy surat perjanjian hutang piutang antara Saudara Mopriadi bin Muslim dengan Saudara Masdar Helmi alias Helmi bin Rosmi tanggal 06 Maret 2020;
 - 4) 1 (satu) rangkap copy SHM No. 154 atas sebidang tanah seluas 162 M² yang berada di Pekon Kampung Baru, Kec. Pematang Sawa, Kab. Tanggamus a.n. Saudara Saidi;
 - 5) 1 (satu) lembar Copy Surat jual beli tanggal 30 Maret 2008 atas sebidang tanah seluas ± 1 Hektar yang berada di Pekon Betung, Kec. Pematang Sawa, Kab. Tanggamus;Tetap melekat pada berkas perkara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021, oleh Bicterzon Welfare Hutapea, S.H. sebagai Hakim Ketua, Trisno J. Simanullang, S.H. dan Murdian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Tersebut dan dibantu oleh Tetti Herawaty Saragih, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trisno J. Simanullang, S.H.

Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.

Murdian, S.H.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Kot



Panitera Pengganti,

Tetti Herawaty Saragih, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)